



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2020/ PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SULIS WIRANTO bin SUGIYANTO
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 03 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Getasrabi RT.001, RW.002, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 13 November 2020, Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 13 November 2020, Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO BiN SUGIYANTO, bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 98 ayat (2) dan (3)* sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO BiN SUGIYANTO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic clip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 50 (lima puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kaleng plastik berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir.
- 1 (satu) bungkus rokok merk sukun putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ (sepuluh) butir, jumlahnya seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir.
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung J2 Prime No. 089657641598

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohona Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena barang yang bukti diedarkan terdakwa sedikit yang lainnya milik orang lain dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi atas tanggapan tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat pinggir jalan di Desa Karang malang Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE SH Bin GUNAWAN W yang merupakan anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kudus, mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA sering membeli dan mengkonsumsi obat kuning berlogo mf, dan dari hasil penyelidikan tentang maraknya peredaran obat berbahaya, lalu para anggota petugas Satres Narkoba Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Alfamart jalan Kudus – Colo Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, kemudian anggota petugas Satres Narkoba Polres Kudus melakukan penggeledahan badan, pakaian dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 50 (lima puluh) butir yang saksi RETNO SAPUTRA Bin YUSROSMANA simpan di dalam kantong celana sebelah kanan.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 50 (lima puluh) butir tersebut, saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA miliki dari pembelian, yang dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan di Desa Karang malang Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang pada pada saat dibeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir dengan harga perbungkus Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan total saksi beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE SH Bin GUNAWAN W mengamankan Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Depan Kantor Balai Desa Getasrabi Kecamatan Gebog, Kabuapten Kudus, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kaleng plastik berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus rokok merek Sukun Putih yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh butir), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 prime dengan nomor 089657641598 dan uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2061/NOF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST., menerangkan :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima diberi nomor lab :2061/NOF/2020 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB.4269/2020/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang tersimpan di dalam kemasan kardus warna coklat.
2. BB.4270/2020/NOF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir tablet yang tersimpan di dalam bungkus rokok SUKUN.

yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO.

3. Dan BB.4271/2020/NOF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 50 (lima) puluh butir tablet, yang disita dari Saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA.

B. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB.4269/2020/NOF	POSITIF TRIHEXPHENIDYL
2.	BB.4270/2020/NOF	POSITIF TRIHEXPHENIDYL
3.	BB.4271/2020/NOF	POSITIF TRIHEXPHENIDYL

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik, disimpulkan

1. Barang bukti no. 4269/2020/NOF berupa Tablet warna putih berlogo "Y", BB-4270/2020/NOF dan BB-4271/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO yang bekerja sebagai buruh bukan tenaga ahli dan tidak mempunyai hak untuk *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat pinggir jalan di Desa Karang malang Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 98 ayat (2) dan (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE SH Bin GUNAWAN W yang merupakan anggota petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kudus, mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA sering membeli dan mengkonsumsi obat kuning berlogo mf, dan dari hasil penyelidikan tentang maraknya peredaran obat berbahaya, lalu para anggota petugas Satres Narkoba Polres Kudus melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Alfamart jalan Kudus – Colo Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, kemudian anggota petugas Satres Narkoba Polres Kudus melakukan penggeledahan badan, pakaian dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 50 (lima puluh) butir yang saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA simpan di dalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 50 (lima puluh) butir tersebut, saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA miliki dari pembelian, yang dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan di Desa Karang malang Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang pada pada saat dibeli sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir dengan harga perbungkus Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan total saksi beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi MUTOHAR Bin MURI dan saksi TONI ANDRE SH Bin GUNAWAN W mengamankan Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Depan Kantor Balai Desa Getasrabi Kecamatan Gebog, Kabuapten Kudus, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kaleng plastik berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus rokok merek Sukun Putih yang didalamnya terdapat 14 (empat) belas bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh butir), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 prime dengan nomor 089657641598 dan uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2061/NOF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST., menerangkan :

A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima diberi nomor lab :2061/NOF/2020 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti

1. BB.4269/2020/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang tersimpan di dalam paketan kardus warna coklat.
2. BB.4270/2020/NOF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir tablet yang tersimpan di dalam bungkus rokok SUKUN.

yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO.

3. Dan BB.4271/2020/NOF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 50 (lima) puluh butir tablet, yang disita dari Saksi RETNO SAPUTRO Bin YUSROSMANA.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB.4269/2020/NOF	POSITIF TRIHEXPHENIDYL
2.	BB.4270/2020/NOF	POSITIF TRIHEXPHENIDYL
3.	BB.4271/2020/NOF	POSITIF TRIHEXPHENIDYL

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik, disimpulkan

Barang bukti no. 4269/2020/NOF berupa Tablet warna putih berlogo "Y", BB-4270/2020/NOF dan BB-4271/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO Bin SUGIYANTO yang bukan merupakan tenaga ahli tidak mempunyai hak untuk *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi MUTOHAR bin MURI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib didepan Kantor Balai Desa Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus saksi menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan Satu bungkus paket pil warna putih berloggo Y sebanya 1000 (seribu) butir, Satu bungkus rokok merk sukun putih terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik pil warna kuning berloggo mf, Satu unit Handphone merk Samsung J2 Prime N0. 089657641598

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



dan Uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp 160.000,-00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Satu bungkus klip plastik isinya 10 pil;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lima bungkus plastik pil warna kuning berlogo mf satu plastik berisi sepuluh butir pil, total keseluruhan lima puluh butir pil;
- Bahwa saat saksi menemukan 50 butir pil terdakwa ada didepan Alfamart Jl.Kudus-Colo turut Desa Cendono Kec.Dawe Kab.Kudus,;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ketemu pembeli saudara Retno Saputro;
- Bahwa pertama kali yang saksi tangkap Retno Saputro;
- Bahwa sepuluh butir harganya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut Termasuk dalam daftar G;
- Bahwa obat tersebut tidak ada bungkusnya hanya klip plastik biasa dan tidak ada merk;
- Bahwa obat tersebut fungsinya untuk Penenang;
- Bahwa obat itu dicampur dengan miras;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi TONI ANDREW, S.H., bin GUNAWAN W;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib didepan Kantor Balai Desa Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan Satu bungkus paket pil warna putih berlogo Y sebanya 1000 (seribu) butir, Satu bungkus rokok merk sukun putih terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik pil warna kuning berlogo mf, Satu unit Handphone merk Samsung J2 Prime N0. 089657641598 dan Uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp 160.000,-00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Satu bungkus klip plastik isinya 10 pil;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lima bungkus plastik pil warna kuning berlogo mf satu plastik berisi sepuluh butir pil, total keseluruhan lima puluh butir pil;



- Bahwa saat saksi menemukan 50 butir pil terdakwa ada didepan Alfamart Jl.Kudus-Colo turut Desa Cendono Kec.Dawe Kab.Kudus,;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ketemu pembeli saudara Retno Saputro;
- Bahwa pertama kali yang saksi tangkap Retno Saputro;
- Bahwa sepuluh butir harganya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut Termasuk dalam daftar G;
- Bahwa obat tersebut tidak ada bungkusnya hanya klip plastik biasa dan tidak ada merk;
- Bahwa obat tersebut fungsinya untuk Penenang;
- Bahwa obat itu dicampur dengan miras;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi RETNO SAPUTRO bin YUSROSMANA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib didepan Kantor Balai Desa Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar pertengahan bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan terdakwa menjual obat;
- Bahwa saksi membeli obat kepada terdakwa sudah dua kali;
- Bahwa satu bungkus klip plastik isinya 10 pil;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut ketemuan dengan terdakwa dipinggir jalan Desa Karangmalang Gebog Kudus sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa saksi membeli berapa pil kepada terdakwa 10 (sepuluh) bungkus klip plasstik @Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) total pembayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang ditangkap dulu kemudian terdakwa;
- Bahwa harga sepuluh butirnya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut tidak ada merknya hanya dibungkus klip plastik biasa;
- Bahwa obat tersebut untuk penenang;
- Bahwa minumnya dicampur dengan miras;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli NUR RAHMAWATI,S.Si.,Apt.binti RIYANTO telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berita acara Penyidik ahli tersebut dibacakan dan setelah mendengarkan terdakwa tidak keberatan, maka keterangan ahli tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sejak tahun 2012 dan setiap tahun sekitar 5-7 kali memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di maksud dengan :
 - a) Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan obat, obat tradisional, dan Kosmetik
 - b) Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus,mesin dan / atau impaln yang tidak mengandung obat yang di gunakan untuk mencegah,mendiagnosis menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Bahwa obat yang dijual terdakwa tersebut menurut hasil uji laboratorium mengandung **TRIHXYPHENIDYL HCL** merupakan golongan obat keras yang dikemas ulang dan di jual kembali termasuk obat tanpa ijin edar. Obat tidak boleh di edarkan oleh seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa produksi sediaan farmasi berupa obat harsu dilakukan di industri farmasi yang telah memenuhi persyaratan cara produksi obat yang baik (CPOB) dan telah memiliki ijin produksi dari kementerian kesehatan;
- Bahwa obat yang harus di produksi juga harus telah memiliki ijin edar dari badan POM;
- Bahwa yang bisa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi TRIHXYPHENIDYL HCL apotek/sarana yang telah mendapatkan ijin dari dinas kesehatan/kepala daerah setempat dimana terdapat seorang Apoteker/asisten apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab Apotek/saran dan harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggledahan oleh petugas Satuan Resnarkoba Polres Kudus, terdakwa sedang di depan Kantor Balai Ds. Getasrabu, Kec. Gebog, Kab. Kudus;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat Petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan penangkapan dan penggledahan menemukan 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang di dalamnya seris 1 (satu) kaleng plastik berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk sukun putih putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir dan jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung J2 Prime No. 089657641598 serta Uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi Retno pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB. di pinggir jalan di Ds. Karang Malang, Kec. Gebog, Kab.Kudus sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip @10 (sepuluh butir dengan harga bungkus Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau seluruhnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara pembelian secara online melalui aplikasi Shoope, dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Jakarta, dengan cara pesan online terlebih dahulu dan biasa barang datang melalui jasa JNE, seminggu setelah pemesanan;
- Bahwa terdakwa membungkus obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf dalam bungkus plastik klip @ 10 (sepuluh) butir tersebut pada tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa terdakwa menjual obat berupa pil warna kuning berlogo mf dalam bungkus plastik tersebut sejak pertengahan bulan Juli 2020, sudah sekita 10 (sepuluh) kali dan salah satunya kepada saksi Retno sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dimana terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib didepan Kantor Balai Desa Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus terdakwa ditangkap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satuan reserse Narkoba Polres Kudus karena menjual obat kuning kepada saksi Retno;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang di dalamnya seris 1 (satu) kaleng plastik berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk sukun putih putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir dan jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir, 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung J2 Prime No. 089657641598 serta Uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat/ pil yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk daftar G/ obat keras;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/ pil tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shoope, dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Jakarta, dan barang datang melalui jasa JNE, seminggu setelah pemesanan;
- Bahwa maksud terdakwa membeli pil/ obat tersebut adalah untuk dijual secara langsung kepada yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa seorang mahasiswa dan tidak punya keahlian dibidang farmasi disamping itu terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang "Dengan sengaja" tetapi petunjuk untuk mengetahui arti "Kesengajaan" dapat dilihat dari Memorie Van Teolichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils-theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorsteling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah pengetahuan serta kehendak apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib didepan Kantor Balai Desa Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus terdakwa ditangkap anggota satuan reserse Narkoba Polres Kudus karena menjual obat kuning kepada saksi Retno dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang di dalamnya seris 1 (satu) kaleng plastik berisi pil warna putih berlogo Y

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk sukun putih putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir dan jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir, barang tersebut diakui terdakwa tergolong obat yang merupakan sediaan farmasi yang banyak terdapat dan dapat dibeli ditoko online dan dibungkus dengan plastik klip lagi untuk dijual secara langsung kepada yang membutuhkan, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan golongan obat keras/daftar G, terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shoope, dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Jakarta, dan barang datang melalui jasa JNE seminggu setelah pemesanan dan maksud terdakwa membeli pil/obat tersebut adalah untuk dijual secara langsung kepada yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa telah memperoleh pil secara online di aplikasi Shoppe yang dikirim melalui jasa JNE, kemudian dijual secara langsung kepada yang membutuhkan, dimana terdakwa secara nyata telah mengetahui barang yang ditemukan oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Kudus pada diri terdakwa tersebut merupakan obat keras dan untuk mendapatkannya harus dengan syarat resep dari yang berwenang yaitu dokter, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun ia tetap saja melakukan hal tersebut menunjukkan bahwa selain mengetahui terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dari unsur kedua jelas terlihat unsur ini menunjuk Pasal 98 ayat (2) dan (3), dimana berdasarkan tersebut "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah adanya suatu perbuatan berupa Memproduksi atau Mengedarkan pada sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang memiliki izin edar harus memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki keahlian dan kewenangan adalah pelakunya yakni subyeknya bukan obyeknya atau sediaan farmasi atau alat kesehatan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dijerat oleh pasal ini adalah tentang subyeknya, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah pelakunya/ terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan atas sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan itu memiliki izin edar ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G :

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras;
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977;
- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/ selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa ditangkap didepan Kantor Balai Desa Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Kudus karena menjual obat kuning kepada saksi Retno, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang di dalamnya seris 1 (satu) kaleng plastik berisi pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, 1 (satu) bungkus rokok merk sukun putih putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi pil warna kuning berlogo mf berisi @ 10 (sepuluh) butir dan jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jateng Nomor : 2061/NOF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, menyatakan hasil pengujian terhadap Tablet warna putih berlogo "Y", BB-4270/2020/NOF dan BB-4271/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah mengandung TRIHEXPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa seorang mahasiswa dan tidak punya keahlian dibidang farmasi dan bukan pedagang farmasi serta tanpa ada resep dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diedarkan oleh terdakwa sediaan farmasi berupa obat keras tanpa dilengkapi resep dokter dan tanpa kewenangan serta keahliannya maka tidak sesuai dengan kehendak Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki izin edar sedangkan subyek hukum dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, karena nyata-nyata terdakwa bukan orang yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dipersalahkan melanggar pasal ini maka dengan sendirinya unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan sebagai konsekuensinya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa keahlian dan kewenangan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan organ manusia;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan dan terbukti dilakukan terdakwa, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut akan membahayakan maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULIS WIRANTO bin SUGIYANTO tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa keahlian dan kewenangan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic clip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ (sepuluh) butir sejumlah seluruhnya 50 (lima puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus paketan kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) kaleng plastik berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sukun putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf berisi @ (sepuluh) butir, jumlahnya seluruhnya 140 (seratus empat puluh) butir.
 - 1 (satu) unit hand phone merek samsung J2 Prime No. 089657641598 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Uang sisa hasil penjualan obat berbentuk pil warna kuning berlogo mf sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami Nataria Cristina Triana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan Ziyad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulistyana Budi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Luhur Supriyohadi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H.,M.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulistiyana Budi S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)